



**PEMERINTAH
PROVINSI RIAU**

LKJiP TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU
Jl. Diponegoro No.24 A - (0761) 45505**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA, RENJA, dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama Tahun 2021 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau



ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19761130 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. UMUM.....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	8
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	12
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1.RENCANA STRATEGIS OPD	15
2.2.PERJANJIAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU.....	21
3.2 REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV. PENUTUP	45
A. Kesimpulan Umum	45
B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja Yang masa mendatang	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.1.1	Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	22
Tabel 3.1.2	Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	34
Tabel 3.1.3	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra OPD	37
Tabel 3.1.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39

RINGKASAN

Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2021 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk nilai SPBE capaian indeks 2,55%, termasuk predikat Cukup. Sedangkan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mendapat kategori Kualifikasi Informatif (rentang nilai 90-100).

Adanya keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/stake holders (kepala daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait, dan masyarakat di Provinsi Riau, termasuk tentunya seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung prinsip-prinsip di dalam *good governance* tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan

(knowledge society) ke depan.

Pelayanan publik secara efektif, efisien, dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang clean government sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2019 – 2024, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2021. Sementara Tujuannya adalah sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru, kemudian diubah dengan Perda No. 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Karena berbagai perkembangan dan kebutuhan dalam urusan pelayanan dan pemerintahan maka diubah kembali dengan Perda Provinsi Riau No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- f. Bidang Statistik;
- g. Bidang Persandian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Dari bagan di atas, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yaitu :

1. KEPALA DINAS

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang komunikasi Informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

3. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Komunikasi Informasi
- b. Seksi Diseminasi Informasi
- c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi

4. BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk

melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi Bidang Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government terdiri atas:

- a. Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika, Seksi Integrasi dan Interoperabilitas, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Aplikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika;
- b. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas;
- c. Seksi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

6. BIDANG STATISTIK

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, moitoring,

fasilitasi, Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan evaluasi pada Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan, rencana program dan operasional pada Bidang Statistik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program dan standarisasi pengelolaan Bidang Statistik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi data statistik sektoral dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan atau sumber daya aparatur;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan kementerian/lembaga/departemen/instansi (K/L/D/I) terkait dalam pelaksanaan pendataan maupun pengelolaan data statistik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan statistik sektoral; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Sosial;
- b. Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.

7. BIDANG PERSANDIAN

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai

- dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian,
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian,
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Jumlah Personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebanyak 94 orang PNS, dan 120 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

C. TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Tata Laksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang pembentukannya mengalami tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

1. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah dibentuk:
 - a. Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik.
 - b. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.

3. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
4. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Komisi Informasi

Komisi Informasi yang dahulunya merupakan lembaga independen dalam bentuk sekretariat, berdasarkan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur Riau dinyatakan berubah struktur dan wewenang, dan berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Dalam struktur Komisi Informasi, terdapat 5 orang komisioner yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Disamping Komisi Informasi, terdapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang merupakan lembaga independen pusat yang terdapat di Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai dengan anggaran hibah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia." Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menempati 4 gedung, yaitu gedung utama terletak di kawasan kantor gubernur untuk 4 bidang yakni Sekretariat, bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur e- Government, dan bidang Statistik. Bidang Layanan e-Government berada di lantai dasar gedung Menara Lancang Kuning, bidang Persandian berkantor di kawasan kediaman Gubernur Riau, jalan Diponegoro, satu lagi Komisi Informasi yang berada di jalan Gajah Mada, 1 gedung untuk 3 komisi (Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau).

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan

aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam peningkatan peran strategis informasi dan komunikasi dalam peran sertanya dalam pembangunan Provinsi Riau. Peran strategis tersebut terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dukungan pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI, BSSN RI, dan Kemensesneg RI), keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara, dan persaingan global.

Revitalisasi organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, merupakan dasar kebijakan pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Pembelajaran lapangan yang didasari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2014 - 2020 telah teridentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut :

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
1	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang TIK Dalam Pelayanan Publik	Masih Kurangnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang TIK	<p>Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan</p> <p>Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional.</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahsehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahanBelum optimalnya penyelenggaraan organisasi</p>
2	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat	Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana Dan Proses Pelayanan Informasi Publik	<p>Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi.</p> <p>Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi.</p> <p>Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi.</p> <p>Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI.</p> <p>Belum berjalannya dengan baik penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah.</p>
3	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Data dan Informasi Kepada Masyarakat	Masih minimnya perhatian terhadap data dan informasi	Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov. Riau, terhadap Integrasi Data/ Pertukaran Data serta Keterisian Data
4	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang Persandian	Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi (sandiman) akibatnya regenerasi SDM Sandiman kurang berjalan dengan baik dan minat menjadi SDM sandi yang kurang. - Terbatasnya kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan) - Belum semua pejabat eselon memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk

			<p>mengirimkan informasi yang harus diamankan</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum dioptimalkan fitur kriptograf pada palsan kriptosoft untuk menyimpan dan pemusnahan data- Belum membuat kebijakan menjalankan prosedur back-up dengan aman.
--	--	--	--

DISKOMINFOTIK



PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS OPD

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2019 – 2024 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2019 – 2024, diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat. Selain itu, renstra tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

VISI DAN MISI PROVINSI RIAU 2019 -2024

Visi Gubernur Riau Tahun 2019-2024

*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing,
Sejahtera, bermartabat dan Unggul di
Indonesia (Riau Bersatu)*

Misi Gubernur Riau Tahun 2019-2024

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing

4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**.

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi		
Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
1. Domain Kebijakan SPBE	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial per Kewenangan	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
2. Domain Tata Kelola SPBE		
3. Domain Layanan SPBE		

Indikator diperlukan untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat tercapai, seperti halnya untuk mengetahui Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan juga pakar yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indikator 1 (satu) adalah : Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Nilai SPBE satu daerah atau pemerintahan saat ini diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi OPD oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan OPD di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks OPD yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan OPD di Instansi Pemerintah.

Nilai e-Government Provinsi Riau (OPD)

Unsur Penerapan OPD (Indeks SPBE)

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE
2. Indeks Domain tata Kelola SPBE
3. Indeks Domain Manajemen SPBE
4. Indeks Domain Layanan SPBE

Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan tersebut, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan

peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

METODOLOGI EVALUASI ORGANISASI

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2021

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Riau memperoleh Indeks SPBE 2,55 (cukup). Aspek yang perlu menjadi perhatian lebih yaitu pada aspek Perencanaan Strategis SPBE karena tidak ditemukan dokumentasi mengenai arsitektur SPBE, peta rencana SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE. Ketiga hal tersebut merupakan indikator strategis yang perlu didefinisikan dengan jelas agar penerapan SPBE memiliki kerangka yang kuat serta berkelanjutan sesuai tahapan perencanaan yang telah ditetapkan. Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian yakni Audit TIK khususnya pada aktivitas audit infrastruktur dan audit aplikasi yang tidak memiliki bukti dukung dokumen. Kedua audit tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan kondisi terkini terkait kualitas infrastruktur dan layanan terkini yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian, perlunya melengkapi dokumentasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE terkait manajemen resiko SPBE dan manajemen perubahan karena belum terlihat adanya aktivitas pada kedua indikator tersebut.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik termasuk kedalam indikator 1 SPBE. Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

Tahapan Penilaian:

- Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire)
- Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung
- Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)
 - Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau
 - Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau
 - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan nternet yang dikelola Dinas Kominfo

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja

antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2019 – 2024. Didalam Perjanjian kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau terdapat 3 sasaran strategis yaitu, Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial per Kewenangan, Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah . Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2021 didukung dengan anggaran Rp. 39.850.567.661,- (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval nilai realisasi kinerja kriteria penilaian realisasi kinerja

No	Interval nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut gradiasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	2	2,40	120
		Domain Tata Kelola SPBE	2,50	2,50	100
		Domain Manajemen SPBE	-	1,00	100
		Domain Layanan SPBE	4	3,19	80
2	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial per Kewenangan	3500	3516	100
3	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan email Senapati	44	44	100
		Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)	44	44	
		Kontra Penginderaan	36	36	

Secara umum capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi :

Pada sasaran strategis “Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi ”, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian indeks SPBE tersebut berdasarkan hasil laporan Tim Evaluasi Eksternal SPBE Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau meliputi kebijakan arsitektur, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, manajemen, tim kordinasi.

Kekuatan :

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan terkait pengembangan aplikasi telah diatur pada Pergub No 11 Tahun 2018 pada Pasal 9, lalu kebijakan telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE telah mengalami evaluasi berdasarkan SK Tim Koordinasi yang telah dibuat pada 2019 dan diperbaharui berdasarkan notulensi evaluasi menjadi SK Tim Koordinasi tahun 2021.

Kelemahan :

Namun, terdapat kekurangan dokumentasi bukti dukung pada kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi karena berdasarkan Pergub No 11 Tahun 2018 belum mengatur seluruh komponen keamanan informasi meliputi: penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi. Selain itu, tidak ditemukan bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan pada indikator kebijakan internal terkait Audit TIK.

- b. Perencanaan Strategis SPBE Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau hanya pada indikator Rencana dan Anggaran SPBE.

Kekuatan :

Pada Aspek Kebijakan Internal Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal terkait Rencana dan Anggaran SPBE dengan bukti dukung berupa dokumentasi dan notulensi proses evaluasi terhadap rencana dan anggaran SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kelemahan :

Akan tetapi, terdapat kekurangan dokumentasi pada indikator Arsitektur SPBE karena bukti dukung masih dalam bentuk rancangan/draft. Kemudian tidak ditemukan dokumentasi yang cukup mengenai aktivitas tata kelola peta rencana dan inovasi proses bisnis.

- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan adanya tata kelola terkait pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung.

Kekuatan :

Adanya aktivitas evaluasi dan penyempurnaan fungsi serta dokumentasi pada indikator penggunaan sistem penghubung merupakan kekuatan utama dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi pada penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ditemukan pula bukti pada indikator tata kelola pembangunan aplikasi bahwa siklus pengembangan aplikasi telah berjalan sebagaimana mestinya.

Kelemahan :

Perlunya peningkatan layanan pada sistem penghubung agar dapat menjangkau layanan lainnya pada konteks SPBE.

- d. Penyelenggara SPBE Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau meliputi tim Penyelenggara SPBE, Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

Kekuatan :

Tidak ada kekuatan pada aspek Penyelenggara SPBE di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau.

Kelemahan :

Adanya aktivitas program kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan bukti dukung berupa SK Tim Koordinasi 2021 dan rincian program kerja tim Koordinasi belum cukup menggambarkan kekuatan pada aspek penyelenggara SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Tim koordinasi dan kolaborasi penerapan SPBE perlu ditinjau ulang sebagai pondasi dasar pelaksana penerapan SPBE.

- e. Penerapan Manajemen SPBE Seluruh Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Kekuatan :

Tidak ada kekuatan pada aspek penerapan Manajemen SPBE.

Kelemahan :

Secara umum, seluruh indikator pada aspek penerapan SPBE belum terdefinisi pada peta rencana. Sejatinya, seluruh aktivitas manajemen SPBE mestinya tercantum pada peta rencana SPBE. Secara spesifik ditemukan bahwa indikator manajemen resiko SPBE dan manajemen pengetahuan tidak ada bukti dukung. Selain itu, ketidaksesuaian bukti dukung ditemukan pada indikator Penerapan Manajemen Data arena belum sesuai dengan pedoman manajemen data (Peraturan Menteri PPN No 16 Tahun 2020). Bukti dukung pada indikator Manajemen Sumber Daya Manusia menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN untuk pemenuhan kebutuhan SDM SPBE menunjukkan belum terpenuhi seluruhnya kompetensi SPBE di bidang proses bisnis memerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Kemudian bukti dukung dirasa belum sesuai pada indikator penerapan manajemen perubahan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Riau.

- f. Audit TIK Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau yakni Audit Keamanan SPBE.

Kekuatan :

Tidak ada kekuatan pada aspek Audit TIK.

Kelemahan :

Pemerintah Provinsi Riau masih belum memiliki riwayat aktivitas terkait Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi karena tidak ditemukan adanya bukti

dukung pada kedua indikator tersebut.

- g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Hampir keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau meliputi layanan: perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai.

Kekuatan :

Layanan administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara umum telah terintegrasi baik secara internal maupun kolaborasi eksternal, hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE yang makin fleksibel dan terkoneksi dengan layanan lainnya untuk menunjang administrasi yang lebih baik.

Kelemahan :

Namun, layanan administrasi pengawasan terkait pemerintah belum pada tahap Transaksi. Belum ditemukan adanya kesatuan transaksi ataupun menggunakan sumber daya dari layanan SPBE lainnya

- h. Layanan Publik Berbasis Elektronik Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi layanan: pengaduan pelayanan publik, data terbuka, JDIH, publik sektoral 1, publik sektoral 2, publik sektoral 3

Kekuatan :

Salah satu keunggulan layanan publik ditunjukkan pada bidang kesehatan pada layanan publik sektoral 1 yang disajikan oleh RSUD Arifin Achmad dengan bukti dukung berupa dokumentasi layanan yang lengkap meliputi fungsi dasar Transaksi sampai dengan fungsi Kolaborasi. Selain itu, evaluasi sudah dilakukan terhadap layanan yang sudah terimplementasi.

Kelemahan :

Penggunaan layanan yang disediakan pusat perlu digalakkan dan perlunya peningkatan kemampuan layanan menjadi level transaksi.

Dalam rangka meningkatkan indeks SPBE kedepannya, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan berbagai antara lain :

- 1) Kebijakan
 - Menyusun Grand Design Riau Digital Tahun 2021-2025
 - Menyusun Peraturan Gubernur Tata Kelola SPBE, Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Provinsi Riau berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2019 tentang SPBE dan Peraturan Menkominfo No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- 2) Kelembagaan
 - Membentuk Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi
 - Menetapkan 34 SOP, yaitu :

NO	NAMA SOP	BIDANG
1	Penilaian Usulan Aplikasi/Website	Aptika
2	Kerjasama Dengan OPD Provinsi Riau	Aptika
3	Pembangunan/Pengembangan Aplikasi/Website	Aptika
4	Pemeliharaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Aptika
5	Pengelolaan Integrasi Data Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Aptika
6	Penundaan/Pembatalan Pengerjaan Aplikasi/Website	Aptika
7	Penonaktifan Aplikasi/Website	Aptika
8	Kerjasama Dengan Kabupaten/Kota	Aptika
9	Monitoring Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Aptika
10	Evaluasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Aptika
11	Layanan Helpdesk Elektronik	Aptika
12	Layanan Helpdesk Konvensional	Aptika
13	Penanganan Lanjutan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Aptika
14	Pengujian Aplikasi	Aptika
15	Permohonan Pelaksanaan Sterilisasi	Persandian
16	Pelaksanaan Pemasangan Jammer	Persandian
17	Reset Password Akun Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS)	Persandian

18	Lupa Passphrase	Persandian
19	Pencabutan Sertifikat Elektronik OSD LU Kelas 2 Untuk Individu Menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS)	Persandian
20	Evaluasi Persandian	Persandian
21	Pengawasan Persandian	Persandian
22	Pengaduan Insiden Keamanan Informasi Riauprov-CSIRT	Persandian
23	Akses Masuk Data Center	Infratik
24	Aplikasi Error/Tidak Dapat Diakses Dari Sisi Server	Infratik
25	Data Center Saat Listrik Padam	Infratik
26	Pemeliharaan Dan Pengamanan Server	Infratik
27	Permohonan/Pemakaian Hosting Dan Domain Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Infratik
28	Pengelolaan Jaringan Intranet Dan Internet	Infratik
29	Evaluasi Akses Jaringan Internet Dan Intranet Teknologi Infomasi	Infratik
30	Pembangunan Dan Pengembangan Akses Internet Dan Intranet Teknologi	Infratik
31	Tenaga Ahli Pengembangan Dan Pengelolaan Command Center	Infratik
32	Maintenance/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan, Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak	Infratik
33	Pengelolaan Multimedia Dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau	IKP
34	Pelaksanaan Rapat	Sekretariat

3) Infrastruktur

- Penyediaan Bandwith 500 Mbps yang dialokasikan untuk OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Peningkatan command center Provinsi Riau
- Optimalisasi Infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau
- Optimalisasi Sistem Pengendalian Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Riau
- Optimalisasi Maintenance Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Riau
- Optimalisasi Sistem Integrasi TIK Pemerintah Provinsi Riau

- Optimalisasi Sistem Komunikasi Virtual Pemerintah Provinsi Riau

4) Aplikasi

- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi layanan pemerintah dan layanan publik, integrasi dan interoperabilitas
- Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data

5) Perencanaan

Membentuk Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah Provinsi Riau.

CAPAIAN PRESTASI KINERJA

Untuk mendukung Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut dengan Nilai Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 957/KIP/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mendapat katagori Kualifikasi Informatif dengan nilai 95,81 (rentang nilai 90- 100).





Dengan telah diberlakukannya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 90 – 100;
- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 89,9;
- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39,9.

2. Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial

Pada sasaran strategis “Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial”, capaian indikatornya mencapai target yaitu 3516 jumlah keterisian data terkumpul dari target yang ditetapkan yaitu 3500 (data bergerak).

Terlihat perbedaan yang signifikan antara 2020 dan 2021 yang mana di tahun 2020 bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Riau turut membantu menyusun laporan rekapitulasi data harian covid sehingga pada tahun 2020 tercapai realisasi 4018 data terkumpul.

Adapun dalam pencapaian tersebut dilakukan identifikasi data yang bertujuan merangkum potensi data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk perencanaan ataupun kebutuhan data lainnya. Proses pengumpulan data sektoral berada di kegiatan ini yang mana melibatkan 35 Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Riau dan 10 Instansi Vertikal yang berada di Riau, sehingga didapatkan jumlah terkumpulnya data sektoral Provinsi Riau sebanyak 3516 data. Identifikasi data yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Data yang dihasilkan diolah dan dianalisa sehingga menghasilkan data yang valid dan *Up to date*. Adapun Output dari Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- Buku Saku Statistik Sektoral Tahun 2021
- Buku Data Statistik Sektoral Tahun 2021
- Cetak Edisi Kedua Buku Riau Dalam Angka Tahun 2021 (karena untuk Penyusunan Buku Riau Dalam Angka adalah merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik)

3. Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Pada sasaran strategis “Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah”, capaian indikatornya mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Email Sanapati dalam pencapaian kinerja dapat tercapai dari target yang ditetapkan 100%, yaitu target 44 OPD terealisasi 44 OPD ini terlihat dari tabel sasaran 3. Pengertian Email Sanapati ini adalah email khusus yang dikembangkan oleh BSSN yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi yang dapat mengamankan file berita yang memiliki kelebihan yaitu proteksi terhadap fake email, spam email, phishing link, dan email bombing. Adapun manfaat email Sanapati salah satu penerapan pengamanan informasi untuk melakukan pengiriman berita/informasi yang di keculikan baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun ke departemen-departemen lain di daerah dengan menggelar jaring komunikasi sandi (JKS)
2. Pengguna Sertifikat Elektronik dalam pencapaian kinerja dapat tercapai dari target yang ditetapkan 80% yaitu sebesar 100%, target 44 OPD terealisasi 44 OPD ini terlihat dari tabel sasaran 3. Pengertian Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Adapun manfaat untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik.

3. Kontra Pengindraan dalam pencapaian kinerja dapat tercapai dari target yang ditetapkan 36 titik yaitu sebesar 100%, target dari 36 titik terealisasi terlihat dari tabel sasaran 3. Pengertian Kontra Pengindraan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti bugsweeping dan mendeteksi adanya peralatan surveillance.

Manfaat Kegiatan Kontra Pengindraan meliputi :

- Melakukan pemindaian frekuensi untuk mendeteksi frekuensi yang mencurigakan;
- Memeriksa line / telepon untuk mengecek adanya kemungkinan penyadapan pada line/ telepon tersebut;
- Memeriksa apakah terdapat alat penyadap yang diletakkan di tempat-tempat tersembunyi.
- Melakukan visual inspection terhadap peralatan mencurigakan yang diletakkan tidak pada tempatnya.

CAPAIAN PRESTASI KINERJA

Pada tahun 2021 dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Riau (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM PROVINSI RIAU) / RiauProv-CSIRT.

NO	DASAR	DOKUMEN
1.	SK Keputusan Gubernur CSIRT	Surat Keputusan Gubernur Nomor: .268/III/2021 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Riau (<i>Computer Security Incident Response Team RiauProvCSIRT</i>) tanggal 1 Maret 2021
2.	Standar Operasional prosedur (SOP) Pelaksanaan CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengaduan Insiden Keamanan Informasi RiauProv-CSIRT yang ditandatangani oleh Ketua Tim RiauProv-CSIRT pada tanggal 25 Oktober 2021 - Draft SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi RiauProv-CSIRT

Pelaksanaan RiauProv-CSIRT

REKAP LAPORAN ADUAN SIBER

No	Tanggal Pelaporan Insiden	Judul Insiden	Jenis Insiden	Pengelola Aplikasi	Keterangan
1.	29 Juli 2021	Website CSIRT https://csirt.riau.go.id/	Defacement	Bidang Aptika Diskominfo Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi
2.	4 November 2021	Website PKPP http://pkpp.riau.go.id/	Defacement	PUPR Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi
3.	4 November 2021	https://coe.riau.go.id/	Defacement	DISPERSIP Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi
4.	4 November 2021	Sddkd.riau.go.id	Defacement	Bidang Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi
5.	16 Desember 2021	https://badanpenghubung.riau.go.id/	Defacement	Badan Penghubung Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi
6.	29 Desember 2021	https://disperindagpukm.riau.go.id/	Defacement	Disperindag Provinsi Riau	Sudah ditanggulangi

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan

Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun n-1			Tahun n		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100\%$	4	5	$6=5/4 \times 100\%$
1.	Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	2	2,24	112	2	2,40	120
		Domain Tata Kelola SPBE	2,50	2,71	108	2,50	2,50	100
		Domain Manajemen SPBE	-	-	-	-	1,00	100
		Domain Layanan SPBE	4	4,3	107	4	3,19	80
2.	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial per Kewenangan	3200	4018	125	3500	3516	100
3.	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan Email Senapati	44	44	100	44	44	100
		Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)	44	44		44	44	
		Kontra Penginderaan	36	36		36	36	

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra OPD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun-n	Capaian tahun-n terhadap target akhir
1	2	3	4	5	6
1.	Tersediannya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	2	2,40	3,0
		Domain Tata kelola SPBE	2,5	2,50	3,40
		Domain Manajemen SPBE	-	1,00	-
		Domain Layanan SPBE	4	3,19	4
2.	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral Dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial Per Kewenangan	3600 Data	3516 Data	3600 Data
3.	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan Email Senapati	44 OPD	44 OPD	44 OPD
		Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)	44 OPD	44 OPD	44 OPD
		Kontra Penginderaan	36 Titik	36 Titik	36 Titik

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Keberhasilan OPD dalam Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Menyusun program kerja Pemerintah Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan TIK yang dijabarkan dalam Grand Design Riau Digital
- Merencanakan dan menyelenggaraan SPBE dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Menyiapkan SDM Pengelola TIK yang kebutuhan
- Menyiapkan infrastruktur TIK
- Merencanakan dan melaksanakan manajemen sistem pengamanan informasi Pemprov Riau
- Membangun rumah data

b. Kegagalan OPD dalam Pencapaian Kinerja

Kendala dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan program kerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mengimplementasikan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran TIK Pemerintah Provinsi Riau
- Belum tersedianya SDM pengelola TIK yang sesuai dengan kebutuhan
- Belum optimalnya infrastruktur TIK
- Belum optimalnya SDM dan dukungan perangkat penyelenggaraan manajemen sistem pengamanan informasi Pemprov Riau
- Belum optimalnya perolehan data sektoral dari perangkat daerah selaku produsen

c. Solusi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Solusi untuk mengatasi hambatan/kendala sebagai berikut :

- Optimalisasi koordinasi lintas OPD Provinsi Riau
- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran TIK Pemerintah Provinsi Riau
- Rekrutmen dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola TIK
- Melakukan analisa dan menyusun rencana kebutuhan infrastruktur TIK
- Melakukan analisa kebutuhan SDM persandian dan kebutuhan perangkat dalam rangka penyelenggaraan manajemen sistem pengamanan informasi
- Meningkatkan koordinasi dengan Produsen Data

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

3.1 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1.	Tersediannya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	2	2,40	120	22.207.858.226	20.440.260.285	92,04
		Domain Tata kelola SPBE	2,50	2,50	100			
		Domain Manajemen SPBE	-	1,00	100			
		Domain Layanan SPBE	4	3,19	80			
2.	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral Dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial Per Kewenangan	3500	3516	100	356.136.600	311.974.610	87,60
3.	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan Email Senapati	44	44	100	532.472.536	489.079.852	91,85
		Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)	44	44				
		Kontra Penginderaan	36	36				

3.2. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
2	3	4	5	6=4-5
Tersediannya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	120	92,04	7,9
	Domain Tata kelola SPBE	100		
	Domain Manajemen SPBE	100		
	Domain Layanan SPBE	80		
Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral Dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial Per Kewenangan	100	87,60	12,40

Meningkatkan Kemananan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan Email Senapati	100	91,85	8,15
	Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)			
	Keamanan Sistem Informasi			
	Kontra Penginderaan			

DISKOMINFOTIK

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran Kinerja Gubernur	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
								Rp	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
1	Tersediannya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Domain Kebijakan SPBE	2	2,40	120					
		Domain Tata kelola SPBE	2,50	2,50	100					
		Domain Manajemen SPBE	-	1,00	100					
		Domain Layanan SPBE	4	3,19	80					
						1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.343.538.936			
						1.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.168.009.585			
						1.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Intra Pemerintah Daerah	3.168.009.585	2.973.697.812	93,87	
						1.2. Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.175.529.351			

No.	Sasaran Kinerja Gubernur	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
								Rp	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
						1.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	1.821.201.782	1.184.145.278	65,02	
						1.2.2. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	699.104.440	623.508.682	89,19	
						1.2.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	54.858.680	54.542.156	99,42	
						1.2.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	600.364.449	580.043.636	96,62	

No.	Sasaran Kinerja Gubernur	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
								Rp	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
						2. Program Komunikasi Informasi Publik	15.864.319.290			
						2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.864.319.290			
						2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik	1.223.210.000	1.210.635.000	98,97	
						2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.502.364.402	5.101.753.185	92,72	
						2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.668.334.130	2.588.245.820	97,00	
						2.1.4. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	473.380.520	459.874.892	97,15	
						2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3.296.673.785	3.296.600.000	100	
						2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	800.878.703	689.698.600	86,12	

No.	Sasaran Kinerja Gubernur	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
								Rp	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
						2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.814.605.839	1.676.550.350	92,39	
						2.1.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	84.871.911	12.514.874	14,75	
2	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral Dan Spasial	Peningkatan Data Statistik Sektoral dan Spasial	3500	3550	101	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	356.136.600			
						2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi	356.136.600			
						2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	141.344.821	117.691.846	83,27	
						2.1.2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	154.320.983	153.855.264	99,70	
						2.1.3. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	60.470.796	42.452.500	70,20	
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Program/ Kegiatan/Sub	Anggaran	Realisasi		Keterangan

1	Kinerja Gubernur	Kinerja	2021		Kinerja (%)	Kegiatan		Rp	%		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	
3	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penggunaan Email Senapati	44 OPD	44 OPD	100	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	532.472.536				
		Penggunaan Sertifikat Elektronik (SE)	44 OPD	44 OPD	100	3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	532.472.536				
		Kontra Penginderaan	36 Titik	36 Titik	100						
							3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	260.322.211	224.664.723	86,30	
							3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	272.150.325	264.415.129	97,16	
					Jumlah	23.096.467.362					

3.2 REALISASI ANGGARAN

Struktur belanja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2021 yang disahkan, dapat diwujudkan dengan tersedianya anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2021 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 39.850.567.661,- (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.417.801.600,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus satu juta enam ratus rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

3.1. Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)
REALISASI APBD TA. 2021	39.850.567.661	37.417.801.600	95,16 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh Diskominfo Provinsi Riau :

- Independensi penilaian tidak diintervensi oleh pihak internal OPD lain.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja OPD untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfo bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian termasuk rumus- rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal tersebut merupakan rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas Kominfo sebagai OPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di buku Laporan Kinerja Dinas Kominfo agar nilai akuntabilitas Diskominfo menjadi lebih baik lagi.

B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang

Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfotik Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk lebih giat dalam meningkatkan/mempertahankan nilai e- government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau yang telah dicapai.
2. Perlunya ketegasan dari pimpinan terhadap bidang yang memang bertanggung-jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.
4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya Dinas Kominfotik agar membangun sendiri indikator kinerja.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021. Yang mana sebenarnya Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terbukti dengan raihan nilai indikator pada tahun 2021 meningkat dan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Kelemahannya adalah karena indikator pengukur kinerja masih diukur oleh lembaga/instansi lain, sehingga peningkatan kinerja tersebut tidak tampak.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,
Gubernur Riau**

SYAMSUAR

Pekanbaru, Januari 2021

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau

Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651216 199109 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	E- Government Development Index (EGDI) atau Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25
2	Meningkatkan Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial per Kewenangan	Persentase Ketersediaan Data Sektoral dan Spasial per Kewenangan	75
3	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	75

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.131.763.168	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	15.847.357.565	
3	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	6.504.250.936	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	490.835.742	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	606.101.666	

PIHAK KEDUA



SYAMSUAR
Gubernur Riau

Pekanbaru, Januari 2021

PIHAK PERTAMA



Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651216 199109 1 001